



**MERDEKA
BATTERY**
MATERIALS

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI MBM-KEB-IR-05-00

DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUJUI		
Chairul Reza Faisal	Yanthi Sepriana Siagian	Muhammad Regen Pohan	Titien Supeno	Devin Antonio
IR Superintendent	HR Compliance Supervisor	IR Manager	HR Director	President Director
01 Desember 2023	01 Desember 2023	01 Desember 2023	01 Desember 2023	01 Desember 2023

Head Office:

Treasury Tower 69th Floor District 8 SCBD Lot. 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12190
Phone : (+62-21) 3952 5581
Fax : (+62-21) 3952 5582
Website : www.merdekabattery.com

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk		Nomor Dokumen	MBM-KEB-IR-05-00
	KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN BERORGANISASI	Tanggal Berlaku	01 Desember 2023
		Revisi Ke	00
		Halaman	3 dari 5

1. UMUM

Kebijakan mengenai Anti Korupsi dibuat, diimplementasikan, dan dikelola bagi kepentingan PT Merdeka Battery Materials Tbk dan anak-anak perusahaannya dalam membangun suatu hubungan atau interaksi bisnis dengan Mitra Perusahaan tanpa adanya praktik korupsi.

Jika pada pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian yang karena satu atau lain hal, tidak tercakup dalam kebijakan ini dan dianggap penting, maka ketidaksesuaian tersebut akan dikaji lebih lanjut dan jika akan terus diberlakukan, maka akan dijadikan sebagai adendum pada kebijakan ini.

Dan apabila terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam kebijakan ini, maka Bahasa Indonesia adalah versi yang berlaku dan akan digunakan, serta dalam hal terdapat permintaan diskresi atas pelaksanaan kebijakan ini, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Presiden Direktur.

2. TUJUAN

Tujuan kebijakan ini sebagai pedoman agar setiap penanggung jawab yang melakukan interaksi bisnis dan membangun suatu hubungan, baik dengan pemerintah maupun dengan Mitra Perusahaan dilakukan secara professional, adil, dan memiliki integritas tinggi serta taat hukum yang akhirnya dapat mencegah kerugian baik material maupun immaterial yang dapat mengganggu kelangsungan operasi Perusahaan.

3. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Pekerja di PT Merdeka Battery Materials Tbk dan anak-anak perusahaannya serta Mitra Perusahaan.

4. TANGGUNG JAWAB

4.1 Top Manajemen

Top Manajemen harus menyetujui dan menandatangani seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

4.2 Perwakilan Manajemen

Departemen HR harus bekerjasama dengan departemen lainnya untuk menyiapkan dan merevisi seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk		Nomor Dokumen	MBM-KEB-IR-05-00
	KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN BERORGANISASI	Tanggal Berlaku	01 Desember 2023
		Revisi Ke	00
		Halaman	4 dari 5

4.3 Kepala Departemen atau Manager Departemen

Kepala Departemen atau Manager Departemen harus meninjau dokumen yang relevan, serta memastikan staf bawahannya mengetahui adanya perubahan atau pembaharuan pada dokumen tersebut.

5. KEBIJAKAN

5.1 Definisi

1. Perusahaan adalah PT Merdeka Battery Materials Tbk atau anak-anak perusahaannya.
2. Pekerja adalah orang-orang yang bekerja di PT Merdeka Battery Materials Tbk atau anak-anak perusahaannya.
3. Mitra Perusahaan adalah pelanggan (*customer*), *buyer*, konsultan, penasehat, *sub-contractor*, *vendor*, *supplier*, dan pihak ketiga lainnya dari Perusahaan dan/atau anak Perusahaan.
4. Korupsi adalah perbuatan melanggar hukum berupa penyelewengan atau penyalahgunaan uang dan/atau aset Perusahaan untuk keuntungan/kepentingan pribadi atau pihak tertentu yang dapat meningkatkan beban biaya Perusahaan dalam melakukan bisnisnya serta dapat merusak reputasi bisnis Perusahaan.

5.2 Standar Umum

1. Perusahaan berkomitmen untuk menghindari praktik-praktik korupsi dalam membangun suatu hubungan dengan Pemerintah dan/atau interaksi bisnis yang dijalankan dengan Mitra Perusahaan.
2. Setiap Pekerja dilarang untuk menggunakan dana atau uang, asset Perusahaan, atau pribadi untuk segala tujuan-tujuan yang tidak etis atau tidak sah dan selalu mencegah segala kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung yang mungkin akan melanggar kebijakan ini atau ketentuan-ketentuan anti korupsi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap perbuatan korupsi dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan hukuman dan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Tindakan Korupsi

1. Setiap Pekerja dan/atau Mitra Perusahaan, baik secara individu ataupun kelompok dilarang melakukan, turut serta melakukan ataupun terlibat dalam praktik-praktik yang dikategorikan sebagai tindakan korupsi, sebagai berikut:

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk		Nomor Dokumen	MBM-KEB-IR-05-00
	KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN BERORGANISASI	Tanggal Berlaku	01 Desember 2023
		Revisi Ke	00
		Halaman	5 dari 5

- a. Memberikan bantuan, kesempatan, sarana, keterangan, atau permufakatan jahat baik dengan pejabat pemerintah maupun dengan pihak lainnya sehingga terjadinya tindakan korupsi yang akhirnya merugikan keuangan Perusahaan atau bahkan negara;
 - b. Melakukan suap-menyuap dengan pejabat pemerintah maupun dengan pihak lainnya demi mendapatkan keuntungan atau mengambil keuntungan pribadi atau pihak tertentu;
 - c. Penyalahgunaan wewenang atas jabatan yang diembannya demi keuntungan pribadi atau pihak tertentu;
 - d. Melakukan tindakan pemerasan dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya;
 - e. Melakukan perbuatan curang sehingga merugikan Perusahaan;
 - f. Menjalankan kegiatan usaha yang tidak sah dan tidak bebas dari benturan kepentingan;
 - g. Melakukan praktik gratifikasi.
2. Perbuatan yang juga berkaitan dan dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi, meliputi:
- a. Merintang/menghalangi proses pemeriksaan perkara korupsi;
 - b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
 - c. Tidak memberikan keterangan rekening pelaku korupsi;
 - d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan dengan sebenar-benarnya atau memberi keterangan palsu;
 - e. Orang yang memegang rahasia jabatan dan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
 - f. Saksi yang membuka identitas pelapor.

PT Merdeka Battery Materials

Treasury Tower Lt. 69 District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12190

T : +62(0)21 3952 5581 | F : +62(0)21 3952 5582 | www.merdekabattery.com



Jakarta, 18 Desember 2023

Nomor : 944/MBM-Visa.IM/XII/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Visa Kunjungan B211B

Kepada Yth.:

Direktur Dok. Perjalanan, Visa, dan Faskim
Up. Kepala Sub. Direktorat Visa
Direktorat Jenderal Imigrasi
Jl. H. R Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan

Dengan Hormat,

Melalui surat ini kami mohon bantuan Bapak kiranya dapat diberikan Visa Kunjungan kepada tamu asing kami yang tersebut dibawah ini:

Nama : **Alex Antonio Cespedes Campos**
No. Passport : **PB1856305**
Jenis Kelamin : **Laki - Laki**
Kewarganegaraan : **Australia**

Adapun tujuan permohonan Visa Kunjungan ini adalah karena dalam waktu dekat tamu asing kami akan berkunjung ke Indonesia dalam rangka kunjungan bisnis dengan perusahaan kami.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas perhatian dan bantuan yang Bapak berikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Merdeka Battery Materials

Suhendra
Formalities Supervisor

PT Merdeka Battery Materials

Treasury Tower Lt. 6D District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12190

T. (+62) 21 3952 5581 | F. (+62) 21 3952 5582 | www.merdekabattery.com



SURAT PERNYATAAN DAN JAMINAN

Nomor : 945/MBM-Jaminan/XII/2023
Hal : Permohonan Visa Kunjungan B211B

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Pemberi Kerja TKA : PT Merdeka Battery Materials
Nama : Suhendra
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta / 20 Juni 1975
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Formalities Supervisor
Nomor KTP : 3276052006750000
Alamat : Jl. Benuang VI No. 23 RT 009/001 Bakti Jaya, Sukmajaya, Depok, Jawa -Barat

Dengan hormat mengajukan surat pernyataan dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam perihal surat untuk Tamu Asing kami dengan data di bawah ini:

Nama TKA : Alex Antonio Cespedes Campos
Tempat/Tgl. Lahir : Santiago / 06 Januari 1975
Nomor Paspor : PB1856305
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Alamat Tinggal : Sudirman Central Business District 8, Lot.28, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190

Sebagai penjamin, saya bertanggung jawab penuh atas:

1. Hal ihwal keberadaan dan kegiatan Tamu Asing yang bersangkutan selama tinggal di wilayah Indonesia;
2. Setiap perubahan status sipil, status keimigrasian dan perubahan alamat tempat tinggal Tamu Asing;
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keberadaan dan kegiatan Tamu Asing yang bersangkutan selama tinggal di wilayah Indonesia hingga pemulangannya ke negara asalnya yang dikarenakan:
 - a. telah habis masa berlaku izin tinggalnya; dan/atau
 - b. dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi.

Demikian pernyataan dan jaminan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut di atas tidak benar, maka kami sebagai penjamin menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hormat kami,

Suhendra
Formalities Supervisor